

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan 14/JN/2024/MS.LSK & 17/JN/2022/MS.Aceh)

Cut Najwa Zilfa¹, Ummu Salamah²

^{1,2}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Indonesia
E-mail: zcutnajwa00@gmail.com¹, oemu.salamah@gmail.com²

Article History:

Received: 06 Maret 2026

Revised: 27 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: *Pertimbangan Hakim, Uqubat Cambuk, Pelecehan Seksual Anak, Hukum Jinayat Aceh.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui studi Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk dan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh. Penelitian menggunakan desain yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan terkait, yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan normatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis hakim memiliki kewenangan menjatuhkan uqubat cambuk sebagai kekhususan hukum jinayat Aceh. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek retributif dibandingkan perlindungan dan pemulihan korban. Putusan yang dikaji cenderung mengabaikan instrumen hukum nasional dan pedoman Mahkamah Agung yang menekankan pidana penjara berat serta rehabilitasi korban. Perbedaan antara penderitaan fisik pelaku dan trauma psikologis korban anak belum menjadi pertimbangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keadilan formal-prosedural, tetapi juga mengintegrasikan keadilan restoratif dan jaminan perlindungan hak anak secara komprehensif.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menjalankan fungsi kehakiman. Mereka juga

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 165.

menjalankan fungsi peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem peradilan terintegrasi berada di bawah Mahkamah Agung, sebagai pusat kekuasaan yudisial.²

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut yang ditetapkan secara tegas oleh undang-undang untuk menjalankan fungsinya. Tujuan dari pembagian wewenang ini, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah agar penegakan hukum berjalan secara khusus dan profesional sesuai dengan jenis perkara yang ditangani. Untuk mewujudkan keadilan hukum yang konsisten di seluruh wilayah kedaulatan negara, prinsip unifikasi hukum adalah prinsip utama di Indonesia.³ Ini ditunjukkan oleh undang-undang nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis mereka.⁴

Konstitusi Indonesia, di sisi lain, beradaptasi dengan keragaman. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memberikan ruang bagi negara untuk mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan konstitusional ini mengimbangi prinsip kesatuan hukum nasional dengan mengakui karakteristik wilayah tertentu dengan latar belakang sejarah dan kebutuhan hukum tertentu. Pengakuan terhadap wilayah tertentu ini memungkinkan pemberlakuan hukum yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia selama wilayah tersebut tetap berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵

Adapun, diantara struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada daerah tertentu yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Transisi hukum ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memberikan otonomi khusus. Pada titik tertinggi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dibuat setelah MoU Helsinki, yang memberikan legitimasi penuh untuk penerapan syariat Islam secara kaffah. Dengan peraturan ini, Aceh menjadi satu-satunya negara di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum Islam, termasuk hukum pidana (*jinayah*).⁶

Dalam penerapan Hukum Islam tersebut menuntut adanya wadah institusi peradilan yang independen dan khusus. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 membentuk Mahkamah Syar'iyah, yang memberikan otonomi di bidang hukum. Institusi ini lebih dari sekadar pengadilan agama biasa, yaitu lembaga peradilan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan tugas kehakiman untuk masyarakat Muslim Aceh. Secara institusional, Mahkamah Syar'iyah tetap berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan termasuk dalam sistem peradilan nasional, tetapi memiliki nomenklatur dan kompetensi yang lebih luas dibandingkan dengan peradilan agama di wilayah lain.⁷

Dalam hal ini, Aceh sering dianggap sebagai simbol keberhasilan integrasi prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum positif negara. Kesuksesan Aceh dalam menerapkan syariat Islam dapat menjadi contoh untuk daerah lain dalam membuat kebijakan berdasarkan nilai keagamaan.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 120.

⁵ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), hlm. 34.

⁶ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 459.

⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebaliknya, jika terjadi ketidaksesuaian antara norma, praktik penegakan hukum, dan kemajuan sosial masyarakat saat menerapkannya, itu dapat menjadi pandangan yang tidak baik dan menimbulkan kritik terhadap relevansi penerapan syariat Islam dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penegakan hukum di Aceh memiliki konsekuensi di tingkat nasional, regional, dan bahkan global.⁸

Adapun, aturan terkait dengan syariat Islam di Aceh mencakup bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut, termasuk perkara yang didasarkan pada syariat Islam dalam bidang *ahwal al-syakhsyah*, *muamalah*, dan *jinayah*. Dengan demikian, dibandingkan dengan Pengadilan Agama di daerah lain di Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki lebih banyak kekuasaan daripada Pengadilan Agama di Aceh.⁹

Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *jinayah* mencakup berbagai jenis *jarimah* seperti *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*, termasuk dalam kategori kewenangan *jinayah* tersebut. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kemudian menetapkan peraturan ini secara lebih sistematis. Melalui qanun ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki otoritas untuk menjatuhkan "*uqubat*", termasuk *uqubat ta'zir* berupa cambuk, denda emas, atau hukuman penjara terhadap individu yang melakukan *jarimah*.¹⁰

Dengan demikian, lahirnya Mahkamah Syar'iyah dan kewenangannya merupakan bukti keinginan masyarakat Aceh untuk secara resmi menegakkan syariat Islam melalui sistem peradilan. Pada awalnya, masyarakat Aceh mendukung kehadiran lembaga ini karena dianggap sebagai representasi dari otonomi dan identitas Aceh. Namun, dalam kenyataannya, wewenang Mahkamah Syar'iyah, terutama dalam penyelesaian perkara *jinayah*, telah mengalami kritik, perdebatan, dan kontroversi di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait sanksi seperti hukuman cambuk dan kaitannya dengan hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak.¹¹

Kebutuhan akan ketajaman naluri hakim tersebut menjadi sangat krusial ketika dihadapkan pada implementasi Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini secara spesifik mengatur tentang *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman *uqubat ta'zir* berupa cambuk paling banyak 90 kali, atau denda paling banyak 900 gram emas murni, atau penjara paling lama 90 bulan.¹² Di sinilah letak titik singgung antara kemandirian hakim dan aturan tekstual jika hakim hanya terpaku pada opsi cambuk yang tersedia dalam Qanun tanpa menggunakan *asas Ius Curia Novit* untuk menggali hakikat perlindungan anak, maka dikhawatirkan putusan tersebut justru menjauh dari rasa keadilan bagi korban.¹³

Fakta bahwa undang-undang Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan perlindungan ini. Pada Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perlindungan adalah untuk memastikan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk

⁸ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 11.

⁹ A. Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 23

¹⁰ Marzuki Abubakar, "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm. 152.

¹¹ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 66.

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Aceh telah memberikan mandat bagi semua lembaga, termasuk Mahkamah Syar'iyah, untuk mengutamakan kualitas hidup dan martabat anak daripada hanya memberikan sanksi fisik.¹⁴

Di sisi lain, perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan telah diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA menetapkan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Pasal 15 UUPA menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Kekerasan seksual, menurut para ahli, adalah tindakan yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan tanpa kerelaan salah satu pihak dan dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban, termasuk anak-anak.¹⁵ Sejalan dengan UUPA, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai semua bentuk kekerasan fisik, mental, atau seksual yang menyebabkan luka atau cacat pada tubuh atau pikiran. Kekerasan seksual anak mencakup tindakan seksual terhadap anak laki-laki atau perempuan di bawah usia 18 tahun. Parameter yang seragam untuk subjek hukum anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 5 Qanun Perlindungan Anak. Subjek hukum anak termasuk setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Dalam tataran hukum nasional, ketegasan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa pelaku pelecehan atau perbuatan cabul terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahkan, pada ayat kedua dinyatakan bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau tenaga pendidik, hukuman akan ditambahkan tiga perempat atau setengah dari ancaman pidana pokok.¹⁷

Namun, praktiknya secara keseluruhan, penegakan hukum di Mahkamah Syar'iyah sering kali tidak sesuai dengan standar nasional. Sanksi cambuk yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Jinayat adalah kelemahan dalam perlindungan anak karena eksekusi fisik yang sesaat memungkinkan predator seksual kembali ke tempat tinggal korban tanpa pengawasan jangka panjang atau program rehabilitasi. Akibatnya, hukuman cambuk tidak memenuhi kebutuhan akan efek jera atau penghentian dan melindungi korban dari trauma.

Kekhawatiran tentang penjatuhan uqubat cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual anak semakin meningkat karena pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan cepat dan berpotensi bertemu dengan korban yang masih mengalami trauma fisik dan mental. Mahkamah Agung kemudian melakukan intervensi melalui kebijakan yudisial yang progresif sebagai tanggapan atas kritik publik yang tajam serta permintaan dari berbagai aktivis kemanusiaan mengenai ketidaksesuaian keputusan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 meminta hakim Mahkamah Syar'iyah untuk menyelaraskan persepsi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. SEMA tegas menyatakan bahwa terdakwa dewasa yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual dengan korban anak harus dijatuhi uqubat ta'zir

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, cet. ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 53.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 1 angka 5 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) dan (2).

berupa pidana penjara untuk menjamin perlindungan hukum yang setara dengan standar nasional.¹⁸

Kehadiran SEMA ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk menyatukan kekhususan hukum Aceh dengan komitmen perlindungan anak nasional. Ini menunjukkan bahwa, meskipun Qanun Jinayat memberikan pilihan hukuman cambuk, dalam kasus korban anak, hakim diminta untuk memilih sanksi penjara sebagai opsi yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, SEMA ini membantu hakim melaksanakan kewajiban "menggali hukum", yang merupakan amanat dasar dari *Ius Curia Novit*, untuk mencegah keputusan yang merugikan martabat dan masa depan anak korban kekerasan seksual.¹⁹

Meskipun SEMA Nomor 10 Tahun 2020 telah memandatkan sanksi penjara, dalam implementasinya muncul dilema yuridis terkait kedudukan hukum antara instrumen tersebut dengan Qanun Jinayat. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun Jinayah memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai peraturan daerah provinsi yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan Aceh sesuai dengan amanat Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.²⁰ Asas pembentukan peraturan daerah ini sejatinya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di tingkat lokal.

Hal ini menciptakan ambivalensi bagi hakim di lapangan di satu sisi Qanun Jinayah memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara eksternal kepada seluruh masyarakat Aceh, sementara di sisi lain SEMA hanya merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang mengikat secara internal bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisial. Benturan antara kewajiban mematuhi Qanun sebagai produk legislatif daerah dan kewajiban mematuhi SEMA sebagai arahan puncak kekuasaan kehakiman inilah yang sering kali menjadi alasan terjadinya disparitas putusan.²¹ Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya ketidaksinkronan dalam praktik peradilan, di mana sebagian hakim masih menganggap bahwa menjatuhkan *uqubat* cambuk adalah pelaksanaan undang-undang yang sah secara formal, meskipun secara substantif mengabaikan mandat perlindungan anak yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung.²²

Meskipun instrumen hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) telah menetapkan standar perlindungan yang ketat bagi integritas fisik dan psikis anak, dalam realitasnya praktik penegakan hukum di Aceh menunjukkan arah yang berbeda. Fenomena ini terlihat jelas dalam 2 (dua) putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjadi objek kajian ini. Dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk, majelis hakim menjatuhkan *uqubat* cambuk sebanyak 50 (lima puluh) kali.²³ Kondisi yang lebih kontradiktif ditemukan dalam Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh, di mana majelis hakim pada tingkat banding justru membatalkan pidana penjara yang sebenarnya sudah selaras dengan semangat UUPA dan mengubahnya menjadi 156 kali cambuk dengan alasan pertimbangan meringankan bagi pelaku.²⁴

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa kedua lapis instrumen hukum diabaikan. Pertama, hakim mengesampingkan mandat UUPA, yang merupakan undang-undang positif nasional yang mewajibkan isolasi pelaku dengan penjara, demi kepentingan terbaik anak. Kedua, hakim mengabaikan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang secara institusional berfungsi sebagai perintah

¹⁸ Ahmad Cholil, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2020: Perdata Agama dan Jinayat*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), hlm. 115.

¹⁹ Ali Abu Bakar, "Kontroversi Hukuman Cambuk," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 14 (1), 2012, hlm. 65-95.

²⁰ Arskadias, "Disharmonisasi Hukum dalam Penjatuhan Uqubat terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak di Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 215.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17.

²² Ahmad Cholil, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012- 2020, Perdata Agama dan Jinayat*, 2023

²³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk, hlm. 19 (amar: uqubat cambuk 50 kali).

²⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk, hlm. 19 (amar: uqubat cambuk 70 kali).

Mahkamah Agung agar hakim setuju untuk melindungi anak dari penjatuhannya pidana penjara.²⁵

Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif ada arahan dari puncak kekuasaan kehakiman dan peraturan perlindungan anak nasional, pilihan sanksi fisik dalam Qanun Jinayat masih sangat menghambat kebebasan hakim. Penelitian diperlukan karena kegagalan Hakim dalam mengimplementasikan asas *Ius Curia Novit* untuk "melihat" UUPA dan SEMA sebagai prioritas hukum inilah yang memunculkan urgensi penelitian. Berdasarkan kesenjangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul: **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Cambuk terhadap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan 14/JN/2024/MS.Lsk & 17/JN/2022/MS.Aceh).”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji penerapan norma hukum secara teoritis dan praktis, khususnya terkait Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan dan putusan terkait. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan artikel pendukung). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur dengan metode bola salju, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan normatif-komparatif melalui interpretasi, sinkronisasi norma, serta perbandingan konsep dan putusan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teori Keadilan terhadap Putusan 14/JN/2024/MS.LSK dan 17/JN/2022/MS.ACEH Perspektif Keadilan Retributif Aristoteles dan Prinsip Proporsionalitas

Dalam diskursus filsafat hukum, keadilan retributif seringkali menjadi pijakan utama dalam pemidanaan. Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* membedakan keadilan menjadi dua kategori utama, yakni keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian sumber daya, dan keadilan korektif (*rectificatory justice*) yang berkaitan dengan transaksi dan pemulihan akibat pelanggaran hukum. Dalam ranah pidana, keadilan korektif menuntut adanya pemulihan keseimbangan yang hilang akibat suatu kejahatan. Hakikat dari pemidanaan bukan sekadar menghukum, melainkan upaya aktif negara untuk mengembalikan timbangan keadilan yang miring akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.²⁶

Sejalan dengan pemikiran klasik tersebut, H.L.A. Hart menambahkan dimensi modern bahwa hukuman haruslah bersifat "sepadan" (*commensurate*). Pemidanaan bukan merupakan ajang pembalasan dendam pribadi yang emosional, melainkan sebuah instrumen hukum yang bertujuan untuk mengembalikan tatanan moral dan sosial yang rusak. Keadilan retributif dalam konteks ini menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan wajib menerima konsekuensi hukum yang derajatnya setara dengan derajat kejahatannya, sehingga integritas norma hukum di mata masyarakat tetap

²⁵ Marzuki Abubakar, "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Problematika dan Tantangan terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 45.

²⁶ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (Maret 2024): hlm. 35

terjaga dan dihormati.²⁷

Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) menjadi roh dalam penerapan keadilan retributif ini. Prinsip ini menghendaki bahwa beratnya sanksi yang dijatuhkan hakim harus mencerminkan dua variabel krusial: pertama adalah derajat kesalahan pelaku (*culpability*) yang menyangkut niat dan kesadaran, serta kedua adalah derajat bahaya atau kerugian yang ditimbulkan (*harm*). Menurut Nigel Walker, kegagalan hakim dalam menyeimbangkan kedua variabel ini akan menghasilkan ketidakadilan yang nyata, baik dalam bentuk hukuman yang terlalu kejam (*over-punishment*) maupun hukuman yang terlalu ringan (*undue leniency*).²⁸

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan jenis kejahatan yang menimbulkan kerugian (*harm*) yang bersifat multidimensi dan permanen. Barda Nawawi Arief secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap anak adalah sebuah "kejahatan terhadap masa depan kemanusiaan." Secara fisik, anak mungkin mengalami luka yang bisa sembuh, namun secara psikis, korban mengalami trauma mendalam yang merusak struktur kepribadian dan perkembangan mentalnya. Jika sanksi pidana hanya diukur dari kepatuhan prosedur formal tanpa membedah kedalaman penderitaan korban, maka esensi proporsionalitas tersebut dipastikan gagal tercapai.²⁹

Dalam perspektif retributif yang lebih luas, pembalasan yang adil harus mampu menyentuh nilai penderitaan yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan. Hukum tidak boleh dipandang sebagai benda mati yang hanya menjalankan teks undang-undang, melainkan harus hidup sebagai penyeimbang rasa sakit. Apabila terdapat kesenjangan yang lebar antara penderitaan korban yang bersifat seumur hidup dengan hukuman pelaku yang bersifat sesaat, maka negara dianggap telah gagal melakukan koreksi hukum yang adil. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk mengungkapkan adanya ketimpangan proporsionalitas yang nyata antara tindakan dan sanksi. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi 50 kali cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara yuridis formal, sanksi ini memang berada dalam rentang yang dimungkinkan oleh Qanun Jinayat, namun secara substantif, sanksi tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan retributif yang ideal. Terdapat ketidakterhubungan antara sanksi fisik yang singkat dengan dampak destruktif yang dialami korban anak di masa depan.

Ketidakadilan substantif dalam putusan tersebut terlihat dari sifat hukuman cambuk yang bersifat *momentary punishment*. Penderitaan fisik pelaku melalui cambuk berakhir seketika saat eksekusi selesai dan rasa sakitnya memudar dalam waktu singkat. Sebaliknya, korban anak dalam perkara ini harus menanggung trauma psikis, ketakutan sosial, dan potensi gangguan kepribadian yang terus berlanjut tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa majelis hakim hanya mengejar proporsionalitas formal demi keadilan hukum, namun mengabaikan proporsionalitas substantif yang menuntut kesepadanan sanksi dengan penderitaan permanen korban.³⁰

Kondisi inkonsistensi filosofis yang serupa juga ditemukan pada Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh. Perubahan jenis pidana dari penjara menjadi cambuk sebanyak 156 kali pada tingkat banding menunjukkan adanya pergeseran cara pandang hakim terhadap makna pembalasan yang adil. Pidana penjara secara teoretis memberikan "jarak aman" bagi korban dan masyarakat melalui isolasi pelaku dalam durasi yang terukur. Dengan mengganti penjara menjadi cambuk, hakim secara tidak langsung telah mereduksi makna sanksi yang seharusnya berfungsi

²⁷ H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1968).

²⁸ Nigel Walker, *Why Punish?* (Oxford: Oxford University Press, 1991)

²⁹ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)

³⁰ Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments* (New York: Hill and Wang, 1976)

sebagai pelindung sekaligus pembalas yang setimpal atas kehormatan anak yang dirampas.

Aristoteles menekankan bahwa keadilan korektif harus mampu memperbaiki keadaan (*restore the balance*). Dalam kasus pelecehan seksual anak, sanksi cambuk tidak memiliki kapasitas untuk merestorasi ketidakseimbangan yang terjadi akibat hilangnya martabat, kesucian, dan rasa aman korban. Hukuman cambuk lebih menonjolkan aspek tontonan publik daripada aspek pemulihan penderitaan korban. Perubahan putusan dari penjara ke cambuk dalam perkara ini mencerminkan kegagalan sistem peradilan banding dalam memahami bahwa keadilan bagi anak tidak dapat ditukar dengan hukuman fisik yang tidak memberikan jaminan perlindungan berkelanjutan.³¹

Sebagai simpulan analisis, keadilan retributif dalam kedua putusan tersebut masih terjebak pada batasan legisme-formalistik. Hakim cenderung mengabaikan posisi korban sebagai variabel utama dalam menentukan berat ringannya hukuman. Selama penderitaan psikologis anak belum dijadikan standar utama untuk mengukur proporsionalitas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah akan terus menghasilkan disparitas yang mencederai nilai kemanusiaan. Keadilan hukum yang sejati harus mampu memastikan bahwa pelaku "membayar" kejahatannya dengan harga yang sepadan dengan hancurnya masa depan korban anak yang ia zalimi.

Perspektif John Rawls mengenai Keadilan sebagai Fairness

John Rawls, melalui mahakaryanya *A Theory of Justice*, merevolusi pemikiran hukum modern dengan memperkenalkan konsep *Justice as Fairness*. Inti dari pemikiran Rawls adalah bahwa keadilan harus lahir dari situasi hipotetis yang disebut sebagai "Posisi Asali" (*Original Position*), di mana setiap orang berada di balik "Selubung Ketidaktahuan" (*Veil of Ignorance*). Dalam kondisi ini, rasionalitas manusia akan memilih prinsip yang memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Prinsip ini dikenal sebagai *Difference Principle*, yang menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling rentan.³²

Dalam ranah hukum pidana, pihak yang paling tidak beruntung secara sistemik adalah korban kejahatan, terutama anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan yuridis untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Sejalan dengan Rawls, Martha Nussbaum dalam *Capabilities Approach* menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya dengan kesetaraan formal, melainkan harus memperhatikan "kapabilitas" fungsional individu. Anak korban pelecehan seksual telah kehilangan kapabilitas mental dan sosialnya untuk berkembang secara normal.³³ Oleh karena itu, filsafat Nussbaum menuntut hukum untuk melakukan intervensi maksimal guna memulihkan fungsi-fungsi kehidupan korban yang telah dirampas oleh pelaku.

Amartya Sen, menambahkan kritik dalam *The Idea of Justice* bahwa keadilan tidak boleh hanya berhenti pada institusi yang sempurna secara teoretis, tetapi harus fokus pada realitas kehidupan yang senyatanya dialami manusia (*realization-focused comparison*). Dalam konteks perlindungan anak, keadilan bukan sekadar pasal-pasal dalam Qanun yang terpenuhi, melainkan apakah anak tersebut benar-benar pulih dan terlindungi setelah proses peradilan. Keadilan yang abai terhadap realitas penderitaan korban adalah keadilan yang lumpuh, karena ia membiarkan

³¹ Rizal Fadli (pen.), "Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak," *Halodoc*, 29 Desember 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak> (diakses pada 18 Januari 2026).

³² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999).

³³ Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 78

ketidakadilan substantif terus berlangsung di bawah payung keadilan hukum formal.³⁴

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi fenomena yang disebut oleh Viktor Frankl atau dalam kriminologi modern sebagai *secondary victimization*. Ini adalah situasi di mana sistem peradilan justru memperparah trauma korban karena lebih menitikberatkan pada hak-hak prosedural terdakwa daripada pemulihan hakiki korban. Rawls menekankan bahwa validitas sebuah institusi hukum harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk berpihak pada mereka yang paling lemah. Jika sebuah putusan hukum hanya memuaskan aspek dogmatika regulasi tanpa mengubah posisi korban dari "terpuruk" menjadi "terlindungi," maka esensi keadilan sebagai *fairness* dianggap gagal terwujud secara fundamental.³⁵

Lebih lanjut, filsuf hukum Ronald Dworkin berpendapat bahwa hakim harus memandang hukum sebagai integritas (*law as integrity*), di mana prinsip-prinsip moral harus melandasi setiap keputusan. Dalam perkara pelecehan anak, prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (*The Best Interest of the Child*) adalah prinsip moral tertinggi yang seharusnya mengesampingkan kekakuan teks hukum. Keadilan sebagai *fairness* menuntut hakim untuk bertindak lebih dari sekadar "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), melainkan sebagai arsitek keadilan yang merancang pemulihan bagi pihak yang hak-hak dasarnya telah dihancurkan.³⁶

Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk dan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh menunjukkan bahwa orientasi majelis hakim belum sepenuhnya mengadopsi perspektif "pihak paling tidak beruntung" ini. Dalam kedua putusan tersebut, pertimbangan hukum hakim nampak sangat tersita pada pembuktian unsur-unsur delik secara mekanistik (*legalistic-formalistic*). Hakim seolah terjebak dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa demi terpenuhinya syarat pemidanaan, namun kehilangan sensitivitas terhadap posisi korban yang sedang hancur secara psikis dan sosial di balik berkas perkara tersebut.

Dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk, pilihan sanksi cambuk menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keberpihakan Rawlsian. Dengan menjatuhkan sanksi yang membiarkan pelaku segera kembali ke lingkungan sosial korban, hakim gagal menciptakan kondisi yang "menguntungkan" bagi pihak yang paling lemah (anak). Keadilan dalam putusan ini bersifat atomistic hanya melihat perbuatan pelaku tanpa melihat struktur ketidakadilan yang akan terus menghantui korban jika pelaku tetap berada dalam jangkauan fisik dan psikologis anak tersebut.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh, pergeseran jenis sanksi pada tingkat banding menunjukkan ketidakkonsistenan dalam memandang perlindungan korban. Keadilan sebagai *fairness* menghendaki keadilan perlindungan yang tidak goyah oleh alasan-alasan subjektif terdakwa. Pengurangan hukuman atau pengalihan jenis sanksi yang berujung pada ringannya beban pelaku adalah pengkhianatan terhadap prinsip Rawls, karena tindakan tersebut justru memperburuk posisi relatif korban dibandingkan pelaku dalam timbangan keadilan sosial.

Rawlsian *fairness* secara tegas menghendaki agar putusan hukum memiliki dampak korektif yang nyata. Ketidadaan perintah perlindungan khusus, restitusi, atau wajib rehabilitasi dalam amar kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa korban anak tetap dibiarkan berada dalam posisi "tidak beruntung" meskipun proses hukum dinyatakan selesai. Negara, melalui Mahkamah Syar'iyah, nampak hanya menyelesaikan konflik antara pelaku dengan aturan negara, namun mengabaikan konflik antara pelaku dengan masa depan korban yang telah ia rusak.³⁷

Sebagai simpulan, keadilan yang diberikan dalam perkara ini baru menyentuh kulit luar

³⁴ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009)

³⁵ Viktor E. Frankl, *Man's Search for Meaning* (Boston: Beacon Press, 2006)

³⁶ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986)

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971)

keadilan prosedural, namun gagal mencapai keadilan sosial substantif sebagaimana dicita-citakan oleh John Rawls. Tanpa adanya upaya sadar dari hakim untuk memperbaiki posisi rentan korban melalui putusan yang transformatif, maka peradilan hanya akan menjadi alat untuk melegitimasi penderitaan anak di bawah simbol-simbol hukum. Keadilan yang sejati harus mampu memastikan bahwa setelah palu diketuk, pihak yang paling tidak beruntung mendapatkan jaminan pemulihan yang paling besar.

Analisis Keadilan Restoratif dan Kompensatori: Eksistensi Restitusi dan Rehabilitasi Korban

Minimnya Pertimbangan Restitusi bagi Korban Anak

Keadilan restoratif (*restorative justice*) secara fundamental menggeser paradigma pemidanaan konvensional yang bersifat retributif-punitif menjadi paradigma pemulihan yang berpusat pada korban. Howard Zehr, dalam pemikirannya yang revolusioner, menyatakan bahwa kejahatan sejatinya adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan negara. Dalam kerangka ini, tujuan peradilan bukan lagi sekadar menjawab pasal mana yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas, melainkan bagaimana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan. Salah satu instrumen paling krusial untuk mewujudkan pemulihan tersebut adalah melalui mekanisme restitusi.³⁸

Secara filosofis, restitusi merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan hukum pelaku terhadap dampak nyata dari kejahatannya. M. Cherif Bassiouni menekankan bahwa hak atas restitusi adalah bagian dari hak asasi korban yang bersifat melekat, mencakup kompensasi atas kerugian materiel maupun immateriel. Restitusi tidak boleh dipandang secara sempit sebagai ganti rugi finansial semata, melainkan harus dimaknai sebagai pengakuan yuridis negara bahwa korban telah dizalimi dan pelaku wajib melakukan upaya perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya. Tanpa restitusi, proses peradilan hanya akan menjadi ajang penghukuman tanpa penyelesaian dampak.³⁹

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kewajiban restitusi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Hal ini diperkuat oleh doktrin Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan di masa depan harus bersifat integral, yakni menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan yang paling utama adalah perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.⁴⁰

Eksistensi restitusi dalam kasus anak sangatlah mendesak karena dampak kekerasan seksual seringkali memerlukan biaya pemulihan yang besar, mulai dari biaya medis, terapi psikologis, hingga kerugian atas hilangnya kesempatan pendidikan. Namun, dalam praktik peradilan Jinayat di Aceh, hak kompensatori ini seringkali terpinggirkan oleh dominasi diskursus mengenai jenis *uqubat* fisik (cambuk atau penjara). Padahal, tanpa adanya kewajiban restitusi yang diputuskan oleh hakim, penderitaan korban akan terus berlanjut tanpa dukungan finansial yang memadai, yang mana hal ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural di mana korban harus memikul beban pemulihannya sendiri.

Ketidakhadiran restitusi dalam putusan menunjukkan bahwa peradilan masih terjebak dalam apa yang disebut oleh Jan Remmelink sebagai keadilan yang berorientasi pada pelaku

³⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990), hlm.302

³⁹ Ibid., hlm. 303

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

(*offender-oriented*). Hakim seringkali merasa tugasnya telah selesai ketika pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Pengabaian terhadap aspek kompensatori ini mengindikasikan bahwa sistem hukum kita masih memandang korban sebagai saksi mahkota atau objek pembuktian demi kepentingan negara untuk menghukum, namun abai terhadap posisi korban sebagai subjek hukum yang mandiri dan berhak atas pemulihan.

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara realitas penderitaan korban dengan pertimbangan hakim. Majelis hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Fokus hakim sepenuhnya tersita pada penjatuhan *uqubat* cambuk sebanyak 50 kali. Akibatnya, setelah pelaku menjalani hukuman cambuk dan kembali ke masyarakat, korban tetap dibiarkan dengan segala kerugian psikologis dan sosialnya tanpa ada satu pun perintah hukum yang mewajibkan pelaku atau negara untuk memberikan kompensasi nyata.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh. Meskipun perkara ini telah sampai pada tingkat banding dan terdapat perdebatan mengenai jenis pidana antara penjara dan cambuk, masalah restitusi tetap menjadi elemen yang terlupakan dalam *legal reasoning* hakim. Hal ini menunjukkan adanya pola sistemik di Mahkamah Syar'iyah yang cenderung memisahkan antara penjatuhan pidana (*punishment*) dengan pemulihan hak korban (*reparative justice*). Padahal, integritas sebuah putusan dalam perkara anak seharusnya diukur dari seberapa besar putusan tersebut mampu meringankan beban masa depan korban.

Pengabaian hak restitusi dalam kedua putusan tersebut membuktikan bahwa logika hukum hakim masih bersifat parsial dan belum menginternalisasi semangat perlindungan anak yang bersifat universal. Padahal, jika hakim memiliki kemauan progresif, restitusi dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan keadilan substantif. Ketiadaan amar restitusi dalam putusan-putusan tersebut menciptakan situasi yang tidak adil di mana pelaku dianggap telah "melunasi" hutang hukumnya hanya dengan rasa sakit fisik sesaat dari cambukan, sementara korban menanggung hutang penderitaan yang harus ia cicil seumur hidupnya secara finansial dan mental.⁴¹

Selain itu, ketiadaan mekanisme restitusi dalam putusan Jinayat mencerminkan adanya ketidakharmonisan antara Qanun Jinayat dengan regulasi perlindungan anak nasional yang lebih tinggi tingkatannya. Hakim seolah mengisolasi diri dalam teks Qanun dan mengabaikan mandat UU Perlindungan Anak mengenai hak restitusi. Ketidakselarasan ini merugikan anak-anak di Aceh, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan ekonomi yang seharusnya dijamin oleh negara melalui putusan pengadilan, sebagaimana didapatkan oleh anak-anak di wilayah hukum lainnya di Indonesia.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa minimnya pertimbangan restitusi dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk dan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh mengonfirmasi bahwa prinsip keadilan kompensatori sama sekali belum terinternalisasi dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah. Selama hakim masih terjebak pada dikotomi "cambuk atau penjara" tanpa memasukkan variabel pemulihan korban ke dalam amar putusannya, maka keadilan bagi anak korban pelecehan seksual akan tetap menjadi cita-cita yang jauh dari kenyataan. Keadilan substantif hanya akan tercapai jika peradilan mampu memaksa pelaku untuk bertanggung jawab secara nyata atas segala kerusakan yang telah ia timbulkan terhadap kehidupan korban.

⁴¹ Devi Vanessa Armi Putri, dkk., "Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 4 (April 2025): hlm. 35

⁴² Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Website Resmi Pengadilan Negeri Bantul*, 23 Mei 2016, <https://www.pn-bantul.go.id/berita/artikel/62-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada 18 Januari 2026).

Rehabilitasi Psikis Korban sebagai Elemen yang Terabaikan

Rehabilitasi psikologis merupakan elemen krusial dan tidak terpisahkan dalam sistem perlindungan anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Secara teoretis, Muladi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum modern haruslah bersifat integratif, yang mencakup dimensi "perlindungan korban" (*victim protection*). Pemidanaan tidak boleh hanya berhenti pada penderitaan pelaku, tetapi harus menjadi titik awal pemulihan korban. Rehabilitasi bukan sekadar bantuan sosial, melainkan hak konstitusional korban yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Tanpa adanya upaya pemulihan yang nyata, sistem peradilan pidana dianggap gagal menjalankan fungsi kemanusiaannya.⁴³

Secara klinis dan psikologis, anak korban pelecehan seksual mengalami guncangan jiwa yang dahsyat yang memerlukan terapi berkelanjutan untuk mencegah gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Judith Herman dalam teorinya mengenai trauma menekankan bahwa pemulihan korban kekerasan membutuhkan lingkungan yang memberikan rasa aman dan validasi hukum.⁴⁴ Tanpa adanya perintah rehabilitasi yang mengikat dalam amar putusan, negara dan institusi terkait seringkali abai dalam memberikan layanan pendampingan. Hal ini mengakibatkan korban di daerah terpencil semakin terisolasi dalam penderitaannya, karena akses terhadap psikolog klinis seringkali hanya bisa terbuka jika ada mandat hukum yang tegas dari pengadilan.

Doktrin hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus memiliki empati dan nurani. Hukum bukan sekadar angka dan pasal, melainkan institusi yang harus membela kepentingan manusia. Empati dalam kasus pelecehan anak diwujudkan melalui sensitivitas hakim terhadap kebutuhan psikis korban yang hancur. Jika hakim hanya memandang trauma anak sebagai "alat bukti" atau sekadar memenuhi unsur delik untuk menghukum pelaku, maka hakim secara tidak langsung telah melakukan komodifikasi terhadap penderitaan anak. Keadilan substantif menuntut agar proses hukum diakhiri dengan solusi pemulihan yang konkret, bukan sekadar ketukan palu administratif.⁴⁵

Lebih lanjut, Caleffi dalam studi viktimologi menekankan bahwa kegagalan sistem hukum untuk memulihkan kondisi psikologis korban adalah bentuk ketidakadilan laten.⁴⁶ Hakim seharusnya menggunakan diskresinya untuk memastikan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dibarengi dengan perintah layanan rehabilitasi medis dan psikososial. Dalam konteks anak, hal ini selaras dengan asas *The Best Interest of the Child* yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Asas ini mewajibkan setiap institusi, termasuk Mahkamah Syar'iyah, untuk menjadikan pemulihan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan hukum yang diambil.

Dalam perspektif hukum Islam, pemulihan terhadap korban sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Shari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*). Ibn 'Ashur berpendapat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menghilangkan kerusakan dan mengembalikan keseimbangan hidup manusia. Kejahatan seksual telah merusak jiwa anak, maka kewajiban hukum adalah memperbaikinya (*ishlah*). Jika peradilan Jinayat hanya fokus pada pencambukan pelaku tanpa memikirkan penyembuhan korban, maka praktik hukum tersebut telah kehilangan ruh *Rahmatan lil Alamin* yang menjadi inti dari syariat Islam itu sendiri.⁴⁷

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk memperlihatkan bahwa trauma

⁴³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28G ayat (2)

⁴⁴ Judith Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence From Domestic Abuse to Political Terror* (New York: Basic Books, 1992)

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 78

⁴⁶ Ibid., hlm. 90

⁴⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 67

korban hanya dijadikan pelengkap berkas perkara untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Majelis hakim memang mengakui adanya dampak psikologis yang dialami korban dalam bagian pertimbangan, namun pengakuan tersebut bersifat mandul karena tidak melahirkan konsekuensi hukum apa pun dalam amar putusan. Tidak ada perintah agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dari Dinas Sosial atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui putusan tersebut.

Kondisi yang serupa nampak jelas pada Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh. Meskipun kasus ini merupakan perkara berat yang sampai ke tingkat banding, aspek rehabilitasi psikis korban tetap terabaikan. Fokus majelis hakim sepenuhnya tersita pada perdebatan yuridis mengenai pergantian jenis pidana dari penjara ke cambuk. Pengabaian terhadap rehabilitasi ini menunjukkan bahwa dalam logika hukum hakim, penderitaan korban dianggap sebagai residu atau dampak sampingan individu yang berada di luar tanggung jawab otoritas peradilan, padahal trauma tersebut adalah hasil langsung dari kejahatan yang sedang diadili.

Ketiadaan aspek rehabilitasi dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim belum berlandaskan pada perlindungan anak yang komprehensif. Hakim cenderung melakukan pemisahan tajam antara urusan pidana pelaku dengan urusan pemulihan korban. Padahal, sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyediakan kerangka kerja bagi hakim untuk memerintahkan rehabilitasi. Dengan tetap menutup mata terhadap kebutuhan psikis anak, hakim Mahkamah Syar'iyah secara tidak langsung melanggengkan penderitaan korban di bawah bayang-bayang ketidakpastian masa depan.⁴⁸

Terbaikannya elemen rehabilitasi ini berimplikasi pada lahirnya "keadilan semu". Putusan tersebut mungkin memberikan keadilan bagi negara (*justice for the state*) karena hukum telah ditegakkan dan pelaku telah dihukum secara fisik. Namun, putusan tersebut gagal memberikan keadilan bagi manusia (*justice for the people*), khususnya bagi anak yang martabatnya telah dirampas. Tanpa adanya jaminan rehabilitasi, korban akan terus memikul beban trauma seorang diri, sementara negara merasa tugasnya telah selesai hanya dengan mengeksekusi cambuk terhadap pelaku di depan publik.⁴⁹

Peneliti berpendapat bahwa integrasi rehabilitasi psikis ke dalam putusan Mahkamah Syar'iyah adalah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan hukum yang sejati bagi anak. Hakim tidak boleh lagi hanya menjadi pelaksana prosedur, tetapi harus menjadi penjamin pemulihan bagi mereka yang dizalimi. Selama rehabilitasi masih dianggap sebagai elemen opsional atau bahkan terabaikan dalam putusan, maka perlindungan anak di Aceh akan terus berada dalam paradoks antara kemegahan teks syariat dan kemiskinan perlindungan bagi korban di tingkat kenyataan.

Sinkronisasi Regulasi Nasional dan Relevansi *Maqasid al-Shari'ah* dalam Legal Reasoning Hakim

Kesenjangan Perlindungan Anak dalam Implementasi Qanun Jinayat

Asas *lex specialis derogat legi generali* seringkali disalahpahami dalam praktik peradilan jinayat di Aceh sebagai sebuah kebebasan penuh bagi regulasi daerah untuk mengabaikan standar hukum nasional. Secara teoretis, asas ini memang memberikan prioritas pada hukum yang bersifat khusus, namun tidak berarti memutuskan hubungan dengan kesatuan sistem hukum nasional

⁴⁸ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 130

⁴⁹ Judith Herman, *Trauma and Recovery*, hlm.177

(*national legal system*).⁵⁰ Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan hukum nasional yang bersifat *lex specialis* bagi perlindungan kelompok rentan dan berlaku mengikat di seluruh kedaulatan NKRI, termasuk Aceh.

Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya integrasi sistem hukum agar tidak terjadi disharmoni norma yang dapat merugikan warga negara. Sinkronisasi hukum antara Qanun dan Undang-Undang Nasional diperlukan agar hak-hak dasar anak tidak tereduksi hanya karena adanya perbedaan wilayah administratif. Jika Qanun Jinayat diterapkan secara eksklusif tanpa memperhatikan standar perlindungan minimal yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, maka hal tersebut menciptakan ketimpangan hukum yang mencederai hak konstitusional anak untuk mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum.⁵¹

Dalam kerangka yuridis, kedudukan Qanun Aceh menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berada di bawah Undang-Undang. Oleh karena itu, *legal reasoning* hakim seharusnya tidak menggunakan Qanun secara terisolasi. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam perkara yang melibatkan anak seharusnya juga terikat pada SEMA No. 10 Tahun 2020 yang secara spesifik menginstruksikan agar perkara jinayat yang korbannya anak tetap dijatuhi pidana penjara. Instruksi ini bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memastikan adanya unifikasi standar perlindungan anak secara nasional.

Pengabaian terhadap instrumen hukum nasional dan SEMA ini menciptakan apa yang disebut sebagai *protection gap* atau kesenjangan perlindungan. Kondisi ini menempatkan anak-anak di Aceh pada posisi yang lebih rentan karena mendapatkan standar perlindungan hukum yang "lebih rendah" atau "lebih longgar" dibandingkan dengan anak-anak di provinsi lain. Ketidakharmonisan ini bukan hanya masalah teknis hukum, melainkan masalah keadilan substantif di mana negara dianggap tidak konsisten dalam memberikan perisai hukum bagi masa depan generasi mudanya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum oleh hakim tidak boleh hanya terpaku pada bunyi teks (*legalistic*), tetapi harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemanfaatan dan keadilan. Jika penerapan Qanun justru menjauhkan korban dari rasa aman, maka hakim telah gagal melakukan interpretasi yang integratif. Hakim memiliki kewajiban moral untuk melakukan harmonisasi hukum agar nilai-nilai lokal dalam Qanun dapat bersinergi dengan komitmen kemanusiaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵²

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk menunjukkan penerapan Qanun Jinayat yang sangat kaku dan terisolasi dari perkembangan hukum nasional. Majelis hakim nampak menutup mata terhadap mandat UU Perlindungan Anak yang secara nasional memberikan ancaman pidana penjara minimal yang cukup berat bagi predator seksual. Dengan menjatuhkan sanksi cambuk yang bersifat opsional dalam Qanun, hakim telah menciptakan paradoks hukum: sebuah aturan yang dibuat untuk menegakkan nilai-nilai luhur syariat, namun dalam praktiknya justru memberikan celah bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada standar nasional.

Paradoks ini mengakibatkan hilangnya fungsi pencegahan dalam hukum. Ketika pelaku pelecehan seksual anak hanya dihukum cambuk tanpa ada pengawasan atau isolasi penjara, kewibawaan hukum di mata masyarakat akan menurun. Dalam Putusan 14/JN/2024 ini, *legal reasoning* hakim yang murni berbasis pada teks Pasal 47 Qanun Jinayat telah mengabaikan fakta bahwa korban adalah anak yang membutuhkan perlindungan represif yang kuat. Keputusan ini

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 198

⁵¹ Ibid., hlm. 200

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 177

menunjukkan bahwa hukum jinayat di tingkat pertama masih bergumul dengan ego tekstual yang mengorbankan keamanan jangka panjang bagi korban.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh, terlihat adanya kegagalan sinkronisasi regulasi yang lebih mengkhawatirkan karena terjadi di tingkat banding. Pergeseran sanksi dari pidana penjara menjadi pidana cambuk sebanyak 156 kali mengonfirmasi bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh masih mengedepankan ego sektoral regulasi daerah di atas kepentingan nasional perlindungan anak. Padahal, pada tingkat banding, hakim seharusnya memiliki perspektif yang lebih luas untuk mengoreksi ketimpangan perlindungan di tingkat pertama melalui kebijakan hukum yang selaras dengan instruksi Mahkamah Agung.

Kesenjangan ini membuktikan bahwa *legal reasoning* hakim dalam kedua putusan tersebut belum mencapai kematangan integratif. Tujuan perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas utama (*lex favor reo* dalam konteks korban anak) justru dikalahkan oleh formalisme legalistik Qanun. Hakim gagal menyadari bahwa Qanun Jinayat tidak hadir untuk meniadakan perlindungan anak, melainkan untuk memperkuatnya. Dengan mengabaikan UU Perlindungan Anak, hakim secara tidak langsung telah memperlemah posisi tawar anak sebagai subjek hukum di wilayah Aceh.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa, sinkronisasi regulasi nasional bukan berarti menghilangkan keistimewaan Aceh, melainkan memastikan bahwa keistimewaan tersebut dijalankan demi kemaslahatan kemanusiaan yang lebih besar. Kesenjangan perlindungan yang terjadi dalam dua putusan ini harus menjadi refleksi bagi para hakim Mahkamah Syar'iyah untuk lebih progresif dalam memutus perkara anak.⁵⁴ Keadilan substantif hanya akan tercapai jika hakim mampu mendudukkan Qanun sebagai bagian yang harmonis dari sistem hukum nasional, sehingga perlindungan terhadap anak di Aceh memiliki standar moral dan yuridis yang setara dengan seluruh anak di Indonesia.

Interpretasi Trauma Anak dan Kegagalan Pendekatan *Maqasid al-Shari'ah*

Secara filosofis, hukum Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maṣlaḥah*) yang dirumuskan dalam konsep *Maqāsid al-Sharī'ah*. Abu Ishaq al-Shatibi, bapak teori *Maqāsid*, merumuskan lima unsur utama yang harus dijaga demi tegaknya kehidupan manusia (*al-daruriyyāt al-khamsah*). Dalam konteks pelecehan seksual anak, dua unsur di antaranya sangat relevan: *Hifẓ an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan). Perlindungan terhadap kehormatan anak tidak boleh hanya dimaknai secara biologis, melainkan harus mencakup jaminan keamanan mental, martabat, dan integritas psikis sebagai modal dasar manusia untuk tumbuh menjadi individu yang sehat.⁵⁵

Menurut Jasser Auda, dalam pendekatan sistemnya terhadap *Maqāsid*, menekankan perlunya pergeseran dari perlindungan yang bersifat kaku ke arah orientasi hak asasi manusia dan perlindungan bagi kaum tertindas (*mustad'afīn*). Anak korban pelecehan seksual adalah representasi nyata dari kelompok *mustad'afīn* yang kedaulatan atas tubuh dan jiwanya telah dirampas. Oleh karena itu, hukum Islam harus berperan sebagai instrumen pembebasan dan

⁵³ Marthin Dongan Tamba Tua, "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana terhadap Kekerasan Seksual dalam Bentuk Ganti Rugi dan Rehabilitasi" (Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2025), hlm. 87

⁵⁴ Shanti Risiki Thalieb, "Menyoal Penerapan Qanun Jinayah dalam Kasus Kekerasan Seksual," *Hukumonline*, 3 Juni 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-penerapan-qanun-jinayah-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt60b853b5a843e/> (diakses pada 18 Januari 2026).

⁵⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. 'Abd Allāh Darrāz, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz II, hlm.

pemulihan bagi mereka. Apabila sebuah putusan hukum justru mengabaikan penderitaan psikis korban dan hanya mengejar kepuasan formalitas hukuman fisik bagi pelaku, maka putusan tersebut secara substansial telah keluar dari rel *Maqāṣid al-Sharī'ah*.⁵⁶

Hakim dalam sistem peradilan Islam semestinya memiliki keberanian untuk melakukan ijtihad hukum yang progresif. Hakim harus mampu melihat bahwa trauma yang dialami anak bukan sekadar dampak sampingan, melainkan bentuk perusakan terhadap *Hifẓ an-Nafs* dan *Hifẓ an-Nasl* yang sangat berat (*mafsadah*). Mengingat kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang, maka sanksi yang dijatuhkan pun harus memiliki dimensi perlindungan jangka panjang. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penderitaan fisik singkat bagi pelaku tanpa menghentikan ancaman psikologis bagi korban adalah bentuk penegakan hukum yang cacat secara *Maqāṣid*.⁵⁷

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa "*dar' al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Kerusakan jiwa anak akibat pelecehan seksual adalah *mafsadah* besar yang bersifat pasti (*muḥaqqaqah*). Jika hakim lebih memilih sanksi yang ringan karena alasan prosedural, maka hakim telah membiarkan kerusakan tersebut berlanjut. Keadilan Islam yang substantif menuntut agar pelaku tidak hanya "dihukum" secara fisik, tetapi dicegah agar tidak memiliki peluang untuk kembali menyakiti korban atau masyarakat, yang hanya bisa dicapai melalui isolasi sosial seperti penjara.⁵⁸

Analisis terhadap Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh mengungkapkan adanya kegagalan fatal dalam penerapan pendekatan *Maqāṣid*. Dalam putusan ini, majelis hakim justru menjadikan sikap "sopan" pelaku selama persidangan sebagai alasan meringankan pidana. Cara pandang ini sangat dangkal dan tidak proporsional. Dalam timbangan *Maqāṣid*, kemaslahatan jiwa korban (*maṣlaḥat al-majlūbah*) jauh lebih tinggi derajatnya daripada nilai kesopanan formal pelaku di ruang sidang. Menempatkan perilaku terdakwa sebagai variabel peringan sanksi dalam kasus kejahatan terhadap anak adalah bentuk penghinaan terhadap nilai kesucian kehormatan yang seharusnya dijaga ketat oleh syariat.

Kegagalan *legal reasoning* ini menunjukkan bahwa hakim gagal membedakan antara *maṣlaḥah* yang bersifat personal bagi pelaku dan *maṣlaḥah* publik yang lebih luas. Keadilan Islam mewajibkan perlindungan maksimal terhadap martabat manusia (*al-karāmah al-insāniyyah*). Dengan meringankan hukuman bagi perusak kehormatan anak hanya karena alasan kesopanan, hakim telah mengabaikan esensi syariat yang seharusnya bersikap tegas terhadap *jarīmah* yang merusak tatanan sosial dan masa depan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa spirit "menjaga kehormatan" (*Hifẓ an-Nasl*) dalam putusan ini hanya menjadi jargon tanpa implementasi yang berpihak pada korban.⁵⁹

Begitu pula dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk, interpretasi trauma anak yang sangat minim dalam pertimbangan hakim membuktikan bahwa nilai-nilai *Maqāṣid* belum terinternalisasi dengan baik dalam nurani hakim. Hakim nampak memandang kasus ini sebatas pelanggaran moral biasa yang sanksinya sudah ditentukan dalam teks Qanun. Padahal, jika menggunakan kacamata *Maqāṣid* yang mendalam, pelecehan terhadap anak adalah bentuk perusakan jiwa (*an-Nafs*) yang bersifat permanen. Sanksi cambuk yang instan tidak sebanding dengan kerusakan psikologis yang harus ditanggung anak tersebut sepanjang hidupnya.

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm.

⁵⁷ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016), hlm. 94.

⁵⁸ Ibid., hlm. 96

⁵⁹ Alya Ariyanti dan Hunainah, "Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 3, no. 2 (Juli 2025): hlm. 59

Ketiadaan perintah pemulihan atau restitusi dalam putusan tersebut juga menjadi bukti kegagalan pendekatan *Maqāṣid*. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* menyatakan bahwa hukum Islam dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba. Jika sebuah hukum berubah dari keadilan menjadi kezaliman, atau dari kemaslahatan menjadi kerusakan, maka itu bukan lagi bagian dari syariat. Membiarkan anak korban pelecehan tanpa adanya jaminan rehabilitasi psikis adalah bentuk pembiaran terhadap kerusakan (*mafsadah*) yang dilarang keras dalam prinsip-prinsip hukum Islam.⁶⁰

Kegagalan hakim dalam menginterpretasikan trauma korban sebagai bentuk kerusakan jiwa membuktikan bahwa praktik peradilan Jinayat di Aceh masih didominasi oleh pendekatan "fiqh tekstual" yang kering akan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim seolah-olah menjadi robot undang-undang yang hanya mencocokkan perbuatan dengan pasal, tanpa menyelami hikmah di balik larangan pelecehan tersebut. Padahal, keadilan Islam yang sejati adalah keadilan yang transformative yang mampu mengubah keputusan korban menjadi harapan melalui perlindungan yang nyata dan sanksi yang menjerakan.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa kedua putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut menunjukkan adanya jarak yang lebar antara tujuan ideal syariat (*Maqāṣid*) dan kenyataan praktik hukum di pengadilan. Selama trauma anak belum dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap *Hifz an-Nafs* dan *Hifz an-Nasl*, maka putusan hakim akan terus terjebak dalam formalisme hukum yang mengabaikan penderitaan manusia. Transformasi *legal reasoning* hakim menuju pendekatan *Maqāṣid* yang berbasis pada perlindungan hak korban adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan hukum jinayat yang benar-benar berkeadilan dan membawa rahmat bagi seluruh alam

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak terbagi dalam dua ranah. Secara yuridis, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan absolut untuk memilih uqubat cambuk sebagai bentuk kepastian hukum dan kekhususan syariat Islam di Aceh. Hakim yang tidak yuridis mempertimbangkan peristiwa yang terjadi di persidangan, seperti penyesalan terdakwa atau efek traumatis bagi korban. Namun, dalam Keputusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk dan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh, terlihat adanya perbedaan analisis yang nyata karena hakim lebih banyak berfokus pada pembalasan fisik (retributif) melalui cambuk daripada pemberatan pidana penjara. Hakim sering mengabaikan undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, yang secara tegas mengarahkan hakim untuk mengutamakan hukuman penjara yang berat dan pemulihan korban kekerasan seksual anak. Hakim seharusnya melihat cambuk sebagai standar perlindungan anak nasional dan bukan hanya sebagai opsi sanksi alternatif dalam Qanun. Untuk memenuhi hak atas perlindungan anak yang dijamin oleh konstitusi, hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban anak secara menyeluruh sebelum menjatuhkan sanksi yang memberikan efek jera maksimal.
2. Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, penjatuhan uqubat cambuk memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum jinayat Aceh. Namun, secara non-yuridis, ada perbedaan yang signifikan antara penderitaan fisik pelaku saat dicambuk dan penderitaan mental dan sosial korban anak, yang merupakan trauma yang bertahan lama. Berdasarkan analisis Putusan

⁶⁰ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, dan Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (Januari 2023), hlm. 85.

⁶¹ Ibid., hlm. 86

Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk dan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh, terlihat adanya kesalahan analisis yang signifikan. Sistem pemidanaan saat ini hanya berfokus pada keadilan retributif (pembalasan dendam fisik kepada pelaku), mengabaikan keadilan restoratif dan perlindungan masa depan korban. Keadilan dalam kasus pelecehan seksual anak harus mencakup pemulihan hak-hak korban secara keseluruhan, bukan hanya eksekusi cambuk di depan umum. Sanksi pidana harus disertakan dengan kewajiban rehabilitasi medis dan psikologis. Tanpa instrumen pemulihan, keadilan yang dihasilkan dalam Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk dan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Aceh hanyalah keadilan formal-prosedural yang memenuhi undang-undang, tetapi tidak melindungi martabat dan masa depan anak yang menjadi korban.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Cholil, Ahmad, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2020: Perdata Agama dan Jinayat*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2023.
- Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1986.
- Frankl, Viktor E., *Man's Search for Meaning*, Boston, Beacon Press, 2006.
- Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2024.
- Hart, H. L. A., *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1968.
- Hirsch, Andrew von, *Doing Justice: The Choice of Punishments*, New York, Hill and Wang, 1976.
- Isa, Abdul Gani, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2013.
- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Mary Gregor, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
- Manan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Nussbaum, Martha C., *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Cambridge, MA, Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta, Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000/2014.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1971/1999.
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana Islam: Suatu Kajian Terhadap Qanun Jinayat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarong, A. Hamid, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2013.
- Sen, Amartya, *The Idea of Justice*, Cambridge, MA, Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

- Shatibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. 'Abd Allāh Darrāz, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001.
- Walker, Nigel, *Why Punish?*, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, PA, Herald Press, 1990.

Jurnal Ilmiah & Tesis/Skripsi

- Abubakar, Marzuki, "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Abubakar, Marzuki, "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Problematika dan Tantangan terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Arskadias, "Disharmonisasi Hukum dalam Penjatuhan Uqubat terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak di Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Pratama, Febrian Duta, dkk., "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Putri, Devi Vanessa Armi, dkk., "Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 14/JN/2024/MS.Lsk.
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 14/JN/2021/MS.Jth.

Website

- Fadli, Rizal (pen.), "Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak," *Halodoc*, 29 Desember 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak> (diakses pada 18 Januari 2026).

-
- Mansyur, Ridwan. “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” <https://www.pn-bantul.go.id>, diakses 18 Januari 2026.
- Thalieb, Shanti Risiki. “Menyoal Penerapan Qanun Jinayah dalam Kasus Kekerasan Seksual.” <https://www.hukumonline.com>, diakses 3 Januari 2026.